



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan mengantisipasi terjadinya rawan pangan, serta untuk meningkatkan gizi masyarakat Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu mengalokasikan cadangan pangan secara efektif dan efisien sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan.
6. Tim Pelaksana Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten menyalurkan Cadang Pangan Pemerintah Daerah.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Beras adalah pangan pokok Kabupaten Tabanan
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
13. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan, gejolak harga pangan dan peningkatan Gizi masyarakat.
14. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur
15. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat akibat musim, perubahan kondisi sosial ekonomi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN dan SASARAN
Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan Cadangan Pangan adalah untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

- (2) Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan adalah:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.
- (3) Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan adalah untuk rumah tangga dan/atau masyarakat pada daerah yang mengalami:
 - a. kerawanan pangan pasca bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat;
 - b. perubahan gejolak harga yang signifikan atau kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu; dan
 - c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana.
- (4) Kondisi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Pejabat yang berwenang.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan;
 - b. pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. melaporkan kepada Bupati terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan
 - d. mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pengelolaan Cadangan Pangan.

BAB IV
MEKANISME PENYEDIAAN
Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan melakukan penyediaan Cadangan Pangan berupa beras melalui proses pengadaan.
- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2 % (dua persen), dan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima persen).

Pasal 5

- (1) Dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerjasama dengan lembaga berbadan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola beras.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai Cadangan Pangan tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Dinas Ketahanan Pangan sebagai Penanggungjawab berkewajiban memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan lembaga berbadan hukum berhak untuk memutar/ memperdagangkan beras tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga sehingga pada saat beras akan didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan, tersedia sesuai dengan kualitas pada saat diadakan atau sesuai dengan Pasal 4 ayat (3).
- (4) Kerjasama pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks yaitu 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per hari per orang untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Desa atau lokasi ditingkat desa yang telah disepakati sebagai daerah sasaran menjadi titik bagi penyaluran beras cadangan pangan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan :
 - a. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mengajukan permintaan dan persetujuan penyaluran beras Cadangan Pangan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Dinas Ketahanan Pangan memerintahkan kepada lembaga yang diajak kerjasama/Pengelola Cadangan Pangan untuk mengeluarkan dan mengirim sesuai dengan lokasi dan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran beras Cadangan Pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (3) Penyerahan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI PELAPORAN DAN MONITORING Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stok dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10

Pembiayaan untuk pengadaan dan penyelenggaraan Cadangan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 18